RELAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN Nomor: 794/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari Karusi. Tanggal Zy-7-2072 saya Selamat, SH Jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Timur. guna memenuhi permintaan bantuan Pemberitahuan Isi Putusan dari Pengadilan Agama Subang.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Nama

Kingkin Istiarso bin Poniran

Umur

53 tahun agama Islam

Pekerjaan

Swasta

Alamat

Jalan Kayumanis VII No. RT. 12 RW. 06 Kelurahan Kayu Manis,

Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 17 Maret 2022 Nomor: 794/ Pdt.G /2022/PA.Sbg.

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- 1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
- 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Kingkin Istiarso bin Poniran) terhadap Penggugat (Komala binti Carlim).
- 4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 405.000 (empat ratus lima ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan Perlawanan/verzet/Banding atas putusan tersebut dengan tenggang waktu 14 hari, terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek kepadanya;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat Tergugat sendiri, dan disana saya, Tidah Butemu dengan tergugat sendiri, dan disana saya, tergugat sendiri, dan disana sendiri, dan disana saya, tergugat sendiri, dan disana

Demikian surat pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Yang menerima Tergugat

Yang menyerahkan Jurusita

Kingkin Istiarso

Selamat\S.H